

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) ODAH ETAM DALAM UPAYA MENANGANI KEKERASAN ANAK DI KOTASAMARINDA

Mohammad Kavid¹

Abstrak

P2TP2A adalah Suatu kegiatan yang bersifat sosial guna membantu Korban kekerasan dengan cara menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak seperti pelayanan Informasi, Pelayanan Psikologis, Pelayanan Medis dan Pelayanan Hukum dengan tujuan menyembuhkan trauma dan memberikan motivasi kepada korban kekerasan yang dialami oleh anak. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang ilmiah. Penentuan Informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang berdasarkan dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles & Huberman dan Imam Gunawan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran Peran P2TP2A dalam Upaya menangani kekerasan anak di Kota Samarinda dari segi Pelayanan Informasi manfaat yang didapatkan oleh korban yaitu banyak masyarakat yang lapor ke pihak P2TP2A ketika terjadi kekerasan seksual, dari segi psikologis yaitu korban dapat pulih kembali dan mampu melakukan aktifitas seperti anak pada umumnya, namun masih ada kekurangannya yaitu kurangnya tenaga ahli khusus psikologi yang ada di P2TP2A sehingga harus bekerja sama dengan instansi yang lain. Dari segi medis korban sudah dilakukan pemeriksaan medis setiap minggu hanya terkendala dana misalnya jika tes DNA, Sedangkan dalam bidang hukum sudah maksimal akan tetapi harus memperhatikan hukuman pelaku jika terjadi remisi yang akan berdampak buruk pada korban kedepannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi dan pendampingan medis, psikologi dan advokasi hukum sangat berdampak positif bagi korban kekerasan. Saran yang diberikan yakni agar menambah tenaga ahli khusus dalam bidang psikologi dan medis agar dapat bekerja secara efisien, dan selalu memantau terus kepada tersangka jika mendapat remisi.

Kata Kunci: Peran, Lembaga P2TP2A, dan Kekerasan Seksual pada Anak

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: kavidmohammad@gmail.com

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak selama ini merupakan tindak kejahatan yang tidak ada selesainya dalam pemberitaan, kekerasan tidak hanya dialami oleh seorang perempuan saja, melainkan anak-anak dibawah umur pun ikut mengalami tindak kekerasan seksual. Tindakan kekerasan ini hampir terjadi dalam semua belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Dilihat dari jumlah penduduknya, penduduk Indonesia merupakan yang ke empat terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika. Namun pada hakikatnya Indonesia masih belum bisa memberantas secara keseluruhan masalah kekerasan seksual yang sudah sering terjadi berangsur-angsur sangat lama.

Kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat penting untuk ditangani, kekerasan ini terjadi dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam lingkungan budaya maupun agama. Terjadinya kekerasan terhadap anak pada hakekatnya akan berdampak buruk dan akan mempengaruhi anak itu untuk sulit berinteraksi atau bersosialisasi dalam lingkungan kehidupan secara sosial, ekonomi dan pendidikan. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, kesusilaan, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Didalam pasal 1 Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 76E Undang-Undang setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun, Hasil perhitungan (KPAI) dari tahun 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 5066 kasus. ” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015) Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Selain itu, sambungnya ,anak bisa

menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan fokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. “78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya (<https://www.kpai.go.id>)

Guna lebih meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak maka Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, membentuk lembaga khusus untuk memberi pelayanan kepada perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur Pembentukan P2TP2A di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 463/K.773/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan keluarga berencana provinsi Kalimantan Timur No. 050/ 14 / III / BPPKB / 2009 tentang penetapan keanggotaan pada bidang dan sekretariat pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Odah Etam dengan tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Untuk mencegah maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak maka, Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan SK Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan P2TP2A Kalimantan Timur “Odah Etam” yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi P2TP2A dalam membangun kepercayaan masyarakat terutama perempuan dan anak untuk dapat menggunakan fasilitas pelayanan yang diberikan P2TP2A Kalimantan Timur (Kota Samarinda) “Odah Etam” .

Dari data yang dirilis Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Odah Etam” Povinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 Januari sudah menangani 10 kasus kekerasan anak, salah satunya kasus terbaru adalah praktik asusila yang sudah di alami oleh tiga anak yang masih di bawah umur di jalan Sungai Dama dan Samarinda ilir.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Peranan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Odah Etam” Povinsi Kalimantan Timur dan akhirnya memilih judul skripsi yaitu “Studi Tentang Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya menangani kekerasan Anak di Kota Samarinda. (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur).

Kerangka Dasar Teori

Peran

Berkenaan dengan peranan, Poerwardaminta, (1991:753) mendefinisikan peranan yaitu suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada didaerah kekuasaannya. Selanjutnya J. Dwi Narkowo dan Bagong Suryanto,(2004:138-139) menyebutkan bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya peran merupakan suatu akibat yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut menduduki sebuah kedudukan dalam masyarakat. Menurut Suhardono, (1994:3) bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi atau jabatan.

Peran seseorang yang dimiliki kedudukan, dalam sebuah komunitas masyarakat dapat dikatakan sangat penting dan peran itu meliputi norma-norma yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dari beberapa paparan teori di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah kewajiban yang dimiliki seseorang ketika menduduki sebuah posisi kepemimpinan. Menjalankan peran berarti melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) "Odah Etam" Povinsi Kalimantan Timur

Peran P2TP2A

P2TP2A adalah Lembaga Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender (KKG) melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi kekerasan seksual. (sumber: profil P2TP2A)

Fungsi P2TP2A

Dari kutipan profil, pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) "Odah Etam" memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dikelola secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak
- c. Meningkatkan kepedulian pemerintah dan berbagai lembaga atau organisasi masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak
- d. Memberikan pelayanan informasi, rujukan medis dan psikologis, konseling dan advokasi hukum mengenai perempuan dan anak
- e. Membentuk dan memantapkan jaringan kemitraan pemberdayaan perempuan dan anak dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, instansi pelayanan masyarakat dan perguruan tinggi

Bidang-bidang yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang di ambil dari profil (P2TP2A) yang memiliki empat bidang sebagai tugas yang akan dijalankan, seperti :

1. Bidang pendampingan dan advokasi
 - a. memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan
 - b. melakukan pendampingan kepada korban ke lembaga terkait seperti kepolisian, kerjasama, dan pengadilan
 - c. melakukan pendampingan kepada orang yang mengalami tindak kekerasan maupun yang melaporkan tindak ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak
2. Bidang pelayanan dan pemulihan
 - a. melakukan rujukan serta tindakan medis dari psikologis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya
 - b. memberikan pelayanan konseling melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya.
 - c. Memberikan pemulihan psikologis terhadap korban tindak kekerasan pasca pelayanan medis
3. Bidang pendidikan, kajian, dan penelitian
 - a. Mengupayakan kajian akademis dalam mendukung penegakan hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan sehingga tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak
 - b. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan.
 - c. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan yang menguat pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender serta kekerasan.
 - d. Melakukan penelitian dan kajian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A
4. Bidang penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi
 - a. Mendata informasi tentang kasus tindak kekerasan perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga untuk ditindak lanjuti.
 - b. Mendokumentasikan sosialisasi berbagai kegiatan yang dilakukan P2TP2A dan hal lain yang terkait
 - c. Melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual, cetak, dan elektronik

Kekerasan Anak

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan (sumber kamus besar bahasa Indonesia). Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Kempe, dkk (1962) dalam Soetjningsih (2002) mendefinisikan kekerasan pada anak adalah timbulnya perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sementara Delsboro (dalam Soetjningsih, 2002) menyebutkan bahwa seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut. Selanjutnya David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kekerasan pada anak adalah perilaku salah baik dari orangtua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik yang termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

Anak

Dalam beberapa ketentuan hukum, manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran/batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia, menurut Konvensi Hak Anak (KHA), maupun UU No.3 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menurut KHA definisi anak secara umum adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam implementasi keputusan KHA tersebut, setiap Negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Dalam KHA (pasal 1) disebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Hal yang sama juga dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Konsep pelayanan informasi, pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan advokasi hukum

- a. Konsep pelayanan informasi merupakan kegiatan berkenaan dengan penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat untuk mencegah (*prevention*), baik dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi, tidak terulang dan tidak meluas maupun dalam penyediaan data sebagai bahan pendukung informasi.
- b. Konsep pendampingan psikologis merupakan kegiatan untuk mendampingi korban kekerasan yang mengalami trauma, yang kegiatannya merehabilitas mental atau kejiwaan seseorang untuk memulihkan traumatik yang dialami oleh korban kekerasan.
- c. Konsep pendampingan medis adalah pendampingan yang diberikan kepada pasien untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, maupun emosional yang dihadapi oleh pasien akibat dari suatu penyakit atau kecacatan yang diderita, agar pasien dapat berfungsi sosial kembali di dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya
- d. Konsep pendampingan advokasi hukum adalah kegiatan pendampingan dengan upaya pembelaan dan pendampingan untuk memperkuat proses pemberian perlindungan sosial, baik korban maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Fokus penelitian mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam upaya menangani kekerasan Anak dapat dilihat dari fokus penelitian berikut:

1. Pelayanan informasi
2. Pendampingan Psikologis
3. Pendampingan Medis
4. Pendampingan Advokasi Hukum

Hasil Penelitian

P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi kualitas hidup perempuan dan anak. Bidang pelayanan yang diberikan antara lain berupa pengaduan, pelayanan informasi, pelayanan psikologis, pelayanan medis dan pelayanan hukum. Dengan adanya P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur

diharapkan bisa dengan cepat dan mengurangi adanya kekerasan yang menimpa perempuan dan anak khususnya kekerasan yang menimpa pada anak yang terjadi di Kota Samarinda.

Menurut teori Soerjono Soekanto, (2002:243) peranan (*Role Theory*) adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status).apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Menurut J. Dwi Narkowo dan Bagong Surynto (2004:138-139) yakni peran (role) adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya peran merupakan suatu akibat yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut menduduki sebuah kedudukan dalam masyarakat. Maurice Duverger, (2010: 102) juga menyatakan bahwa peranan adalah peran (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Seperti halnya yang ada pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), dimana Lembaga tersebut menjalankan suatu peranan dimana tujuan peran tersebut untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kekerasan yang meliputi peran terhadap Pelayanan Psikologis, Pelayanan Medis dan Pelayanan Hukum. Semua pelayanan itu mempunyai peran sendiri-sendiri yang nanti,nya akan mengatasi suatu permasalahan dimana pada saat korban mengalami kekerasan seksual

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dinilai mampu untuk mengatasi korban kekerasan yang pada saat melaporkan kasusnya. Ini merupakan salah satu wujud yang memang benar-benar P2TP2A bertujuan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda. P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami tindakan kekerasan khususnya anak yang mengalami tindak kekerasan seksual karena kenyataanya belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang dbutuhkan oleh korban. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian atau belum mendapatkan akses dari pemerintah seperti masyarakat pada umumnya. Dengan melihat fenomena tersebut, P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tindak kekerasan melalui program Pelayanan informasi, pelayanan medis,

pelayanan psikologis dan pelayanan hukum. Namun peran yang dilakukan oleh P2TP2A tidak berjalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain karena kenyataannya di lapangan P2TP2A masih kekurangan suatu pekerja yang benar-benar mampu dalam menjalankan bidangnya seperti jika ada korban yang mengalami gangguan psikologis maka P2TP2A akan menghubungi lembaga “Harapan Mulia” yang berada di Jalan DI Panjaitan disana korban akan di serahkan sepenuhnya sampai benar-benar sembuh dan jika korban mengalami luka yang memang berat maka P2TP2A akan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Aw Syahrani yang berada di Jalan doektor Soetomo sehingga semua peran yang ada di P2TP2A tidak akan berjalan sempurna kalau P2TP2A belum bisa memiliki petugas yang memang belum ahli dalam bidang masing-masing.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk menganalisa sejauhmana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Odah Etam dalam upaya Menangani Kekerasan anak di samarinda adalah sebagai berikut:

Pendampingan Psikologis

Dalam memberikan pelayanan psikologis, P2TP2A saat ini belum memiliki petugas yang memang khusus dalam menangani korban yang mengalami gangguan psikologis sehingga yang dilakukan oleh P2TP2A yakni bekerjasama dengan lembaga yang ada di jalan DI Panjaitan (panti sosial karya wanita). Dan lembaga tersebut telah mempersiapkan konselor psikologi, konselor sosial, dan konselor kerohanian Dimana konselor memiliki peran masing-masing, namun tetap berkaitan. Masing-masing konselor akan menggali permasalahan korban untuk selanjutnya membantu pemecahan masalahnya. Selain itu, akan diberikan konseling atau pendamping secara bertahap guna memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial.

Pendampingan psikologis ini merupakan suatu upaya untuk membangkitkan semangat hidup dan mengembalikan kondisi mental dan psikis korban yang terganggu akibat kekerasan yang di alaminya agar kembali normal dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Tidak hanya mental dan psikis saja yang diberikan namun Dalam proses pendampingan psikologis, petugasnya juga Memberikan penguatan mental spiritual bagi korban sesuai keyakinan dan agamanya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban yang bernama berinisial Mawar saat itu mengalami trauma yang begitu memprihatinkan karena hampir 10 tahun mengalami tindakan kekerasan seksual sehingga pada saat mawar dijemput oleh P2TP2A, dirinya sangat ketakutan untuk bertemu oleh orang dan untuk memulihkan kejiwaan Mawar, maka P2TP2A membawa ke Panti Sosial Karya Wanita “Harapan Mulia” yang saat itu memang kerjasama untuk psikologis

kalau ada yang trauma pada saat mengalami kekerasan. guna mendapatkan pendampingan Psikologis dan bisa untuk memulihkan pikiran dan jiwahnya, karena pada saat terjadinya kekerasan tidak ada yang tau bagaimana kejadian kronologinya sehingga hanya mawar saja yang bisa untuk memberikan keterangan bagaimana kejadian saat kekerasan yang menimpa dirinya.

Pendampingan Medis

Pada saat korban sudah pulih kembali dari gangguan psikologisnya, maka proses selanjutnya yang dilakukan oleh P2TP2A yakni memeriksa kesehatan korban. Namun sebelum korban dilakukan pengobatan maka terlebih dahulu melihat kebutuhan korban, seberapa berat luka korban namun jika merasa tidak perlu maka akan langsung diarahkan kebagian lain sesuai kebutuhan korban. Di P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur sendiri tidak tersedia petugas khusus kesehatan untuk menangani korban luka berat, melainkan hanya ada P3K. Sehingga, jika korban mengalami luka fisik yang cukup berat maka akan segera dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Kota Samarinda (Rumah sakit Aw Syahrani) atau terkadang dirujuk ke puskesmas. Seluruh poses penanganan kesehatan tetap di gratiskan oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur. Hal ni diperkuat dengan ungkapan seorang Key Informan yang berinisial EK pada hari selasa 13 Februari 2018

“Selama ini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha supaya korban atau pihak keluarga tidak terbebani oleh biaya pengobatan atau adminstrasi karena tidak semua korban mempunyai latar belakang yang cukup, sehingga semua biaya akan saya gratiskan”

Seperti halnya P2TP2A yang pada saat itu mendampingi korban yang berinisial Mawar ke rumah sakit umum Aw Syahrani selama delapan kali pengobatan. Dilakukan pemeriksaan karena untuk memulihkan kesehatannya baik fisik maupun psikis karena saat itu Mawar mengalami luka yang terjadi pada alat vitalnya, selama terjadinya kekerasan P2TP2A tidak mengetahui kalau Mawar sakit yang dideritanya itu terkena alat vitalnya juga. Selama pengobatan P2TP2A terus memonitor dan mengantarkanya kerumah sakit untuk memastikan kalau kesehatan Mawar akan berangsur membaik. Untuk biaya pengobatan yang selama ini dilakukan P2TP2A digratiskan oleh rumah sakit tersebut dan untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang membuat *visum et repertum* (membuat surat keterangan medis).

Pendampingan Advokasi Hukum

Setelah melalui tahap psikologis dan korban dinyatakan benar-benar sembuh dari kesehatannya maka yang akan diperhatikan selanjutnya dari P2TP2A yakni memberikan layanan pendampingan hukum. Layanan pendampingan hukum ini mencakup pemberian layanan konsultasi atau konseling hukum, pendampingan

proses hukum akan dilakukan sampai selesai yakni proses hukum selama di lembaga peradilan sampai terbitnya putusan yang berkuatan hukum tetap dan final. Melalui kerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan pembelaan kepada korban selama proses hukum di lembaga peradilan, serta membuat laporan perkembangan hukum.

Dalam memberikan pelayanan hukum, P2TP2A bekerjasama dengan LBH-LBH yang ada di Samarinda seperti LBH yang ada pada Universitas 17 Agustus, Universitas Mulawarman dan LBH IAIN Samarinda

Jika kasusnya masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling atau pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara damai atau kekeluargaan tanpa harus dibawa samapi ke pengadilan. Namun, jika kasusnya cukup berat, makatugas konselor hukum akan mendampingi korban selama proses hukum berlangsung mulai dari awal sampai terselesainya proses hukum dan dimana proses pelaporan yang dilakukan P2TP2A sebagai berikut :

1. Pembuatan Laporan Polisi yakni korban melaporkan kekerasan yang didampingi oleh P2TP2A yang dialaminya ke kantor kepolisian di wilayah setempat kejadian perkara
2. Pembuatan Visum Et keperluan untuk kasus kekerasan fisik yakni setelah menerima laporan dari korban, petugas polisi di Unmit PPA akan memberikan surat pengantar visumet repertum ke rumah sakit yang ditunjuk. Korban harus menjalani visum sebagai alat bukti di pengadilan
3. Pemeriksaan korban, Korban dimintai keterangan tentang jalanya peristiwa dan saksi-saksi yang melihat peristiwa.
4. Pemeriksaan Tersangka. Setelah berkas penyidikan sudah lengkap maka polisi akan melimpahkan berkas ke jaksaan.

Seperti halnya keterangan yang diperoleh pada saat wawancara penelitian kepada ibu Isnawati selaku orang yang mendampingi korban yang bernama Mawar pada hari Selasa 13 Februari 2018

“bahwa pada saat proses hukum yang dilakukan P2TP2A cukup dikatakan sukses membawa tersangka ke tahanan sehingga divonis selama tujuh tahun dan selama persidangan P2TP2A menemani korban hingga membawa korban ke ruang tertentu untuk keperluan supaya korban tidak bertemu kepada tersangka karena dikhawatirkan korban akan trauma kembali mengingat korban sedang dalam memulihkan kembali kejiwaan yang sedang trauma”

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pendampingan pada saat proses hukum yang dilakukan oleh P2TP2A dikatakan pelayanannya cukup baik dan sesuai yang diinginkan oleh korban dan tersangka bisa diproses sampai ke jalur hukum.

Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi merupakan bentuk P2TP2A untuk memberikan suatu penyuluhan kepada masyarakat. Didalam pelayanan informasi ini P2TP2A menjangkau berbagai lapisan masyarakat (termasuk warga yang rentan terhadap tindak kekerasan seperti anak, perempuan dan para lanjut usia) yakni dengan cara menyiapkan tenaga penyuluhan guna lebih meminimalisir terjadinya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Pelayanan informasi penting dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga masyarakat tidak apatis terhadap tindak kekerasan yang ada di masyarakat. Hasil yang didapat dari pelayanan informasi ini cukup memuaskan karena banyak pihak-pihak masyarakat yang lapor ke pihak P2TP2A ketika terjadi tindak kekerasan seksual pada Anak.
2. Pendampingan Psikologis yang merupakan program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Odah Etam dalam upaya Menangani Kekerasan anak merupakan pendampingan yang penting dilakukan dengan tujuan memulihkan psikis dari trauma yang dialami korban dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti P2TP2A bekerjasama dengan lembaga- lembaga seperti Panti Sosial Karya Wanita “ Harapan Mulia” , Rumah sakit Aw syahrani dan psikolog-psikolog Universitas yang ada di kota Samarinda
3. Pendampingan Medis yang ada di P2TP2A sudah di tangani dengan baik sesuai standar pelayanan, karena saat korban pertama kali datang ke P2TP2A petugas langsung membawa ke Rumah sakit dan korban juga didampingi juga untuk di buatkan visum untuk nantinya keperluan ke rana hukum.
4. Pendampingan Hukum yang ada di P2TP2A sangat bekerja dengan baik karena saat menangani korban yang berinisial mawar, P2TP2A berhasil membawa pelaku ke sel tahanan dan di vonis tujuh tahun penjara

Saran

1. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) “Odah Etam” Provinsi Kalimantan Timur, yakni memberikan tambahan tenaga ahli yang belum tersedia yaitu
 - a. Tenaga pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan medis supaya lebih bekerja lebih cepat dan professional dalam mengatasi kekerasan
 - b. Penambahan kerjasama antar lembaga instansi pendidikan (sekolah yang ada di seluruh samarinda)
2. Sebaiknya pada saat memberikan pelayanan informasi P2TP2A harus mengetahui situasi dan kondisi bagaimana masyarakat itu menerimanya karena

- masih ada masyarakat yang tidak mau untuk diberikan sosialisasi dan perlu untuk koordinasi dengan masyarakat yang dipimpinnya (RT,RW atau pihak yang bisa memberikan informasi) yang mengetahui bagaimana kondisi masyarakat itu.
3. Seharusnya P2TP2A pada saat memberikan bantuan hukum perlu pemantauan terus terhadap tersangka yang sedang menjalani hukuman karena masih banyak yang mendapatkan remisi (pengurangan hukuman) sehingga korban akan ketakutan kembali kalau pelaku dihukum secara cepat.
 4. Kepada pihak pemerintah diharapkan bisa dapat memberikan bantuan seperti dana, dan fasilitas agar P2TP2A bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
 5. Kepada peneliti selanjutnya, ada beberapa hal yang penulis sarankan, diantaranya :
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan terlibat langsung didalam kegiatan P2TP2A
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengambil informasi langsung kepada korban yang ada di P2TP2A
 - c. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti tentang kinerja petugas yang ada di P2TP2A

Daftar Pustaka

- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: UNPAD
- Collier, Rohan. 1992. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Gunawan, Imam. Miles & Huberman. 1992. *Komponen dalam analisis data model interaktif*. Jakarta: PT BumiAksara
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Komaruddin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi aksara
- Basri, Mboek. 1994. *Kekerasan Seksual*. Jakarta : Bina Aksara
- Sudijono, Anas. 1996. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara Widjaja
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Utamadi, Guntoro& Paramitha Utamadhi. 2001. *Kekerasan seksual*. Jakarta : PT Tiara Wacana
- W,J,S, Poerwadarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Traficcing) Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Internet:

Kekerasan Seksual Terhadap Anak (online) <https://daerah.sindonews.com>,

(Diakses 12 agustus 2017)

Kekerasan Seksual 12 tahun korban pemerkosaan 13 orang angkot di kota samarinda <https://kompas.com>. (Diakses 17 maret 2017)

Data komisi perlindungan anak terhadap kekerasan anak (online)

<https://kpai.go.id>. (Diakses 18 maret 2017)